

**ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh :

**MUAZAH SATIRA PERTIWI**

**02012682125078**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**Disusun Oleh:**

**Muazah Satira Pertiwi  
NIM 02012682125078**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023**

**Menyetujui :**

**Palembang, September 2023**

**Pembimbing I,**

  
**Dr. Mada Anriandi Zuhir, S.H.,M.CL.  
NIP 197704292000121002**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.  
NIP 198301242009122001**

**Mengetahui:**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nauriana, S.H.,M.Hum.  
NIP 196509181991022001**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

  
**Dr. Febriah, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : Muazah Satira Pertiwi  
NIM : 02012682125078  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokuen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan *daftar pustaka*.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, September 2023

Yang Membuat Pernyataan

Muazah Satira Pertiwi

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**Diajukan Oleh :**

**Muazah Satira Pertiwi**

**02012682125078**

**Telah Diuji oleh Tim penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

(.....)

**Anggota 1 : Dr. Irsan, S.H., M.H.**

(.....)

**Anggota 2 : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**

(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh Pendidikan pada program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febiann, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ranudhani, Putri, S.H.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu

memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.

7. Para Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga terima kasih kepada bapak Dody selaku Satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
9. Pada Ibu dan Ayahku, Yeni Pahlevi dan Sarni, S.H., saudara-saudaraku,serta sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dan juga dorongan untuk semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis,

Muazah Satira Pertiwi

**MOTTO :**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar.

Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

(B.J. Habibie)

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

Ibu, Ayah, keluarga besarkan tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku dan almamater yang kubanggakan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah robbil alamin, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan penyayang serta segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kemurahan dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yang skripsi dan shalawat serta shalawat yang selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, AamiinAllahuma Aamiin.

Karya tulis ini berjudul “Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Empat Lawang” Ini ditulis dengan maksud untuk memberikan pemikiran dan informasi kepada pembaca tentang masalah hukum yang dibahas.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas, serta Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua yang telah membina dan mengarahkan dalam penulisan Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Palembang, September 2023

Muazah Satira Pertiwi  
NIM 02012682125078




**ABSTRAK**

Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masyarakat memerlukan perhatian khusus dalam pemberantasan dan juga proses penegakan hukumnya. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan dalam melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang persoalan: (1) apa faktor kriminogen kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang? (2) bagaimana upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak dari penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor kriminogen kejahatan kekerasan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor media sosial atau internet, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, faktor agama, faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan masyarakat dan faktor korban itu sendiri. (2) Upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi berupa: secara preventif/pencegahan berupa memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang kejahatan kekerasan seksual, melakukan patroli dan Razia di tempat yang rawan akan terjadinya kejahatan, membrikan penerangan atau lampu jalan ditempat yang gelap dan juga rawan akan kejahatan. Secara represif/penindakan yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan norma yang telah berlaku.

**Kata Kunci :** *Kekerasan Seksual, Kriminologi, Korban, Pelaku.*

**Mengetahui,**

**Pembimbing I,**

  
**Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL.**  
NIP 197704292000121002

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.**  
NIP 198301242009122001

**Mengetahui:**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nashiana, S.H.,M.Hum.**  
NIP 1965091819910220

### ABSTRACT

Criminal acts of sexual harassment in society require special attention in eradication and law enforcement. Sexual harassment is any act or action that demeans, harasses, and attacks a person's body, or reproduction system, due to inequality of gender or power relations, which results in psychological anguish or physical injury, including those that interfere with a person's reproductive health and lose the opportunity to carry out optimal education securely. This study tried to investigate the criminogenic factors associated with sexual harassment in Empat Lawang Regency and the efforts to prevent sexual harassment in Empat Lawang Regency. This study applied the Empirical Legal research method. Empirical legal research aims to determine the extent to which law works in society. The starting point of empirical legal research is the phenomenon of community law or social facts that exist in society. Findings of this study reported that firstly, sexual harassment were influenced by several factors, namely, social media or internet factors, financial position, educational status, influence of alcohol and abuse of illegal drugs or narcotics, religious factors, factors of friendship, lack of parental supervision, social and environment factors and self-victimizing victims. Furthermore, some efforts to prevent sexual harassment are in the form of preventive and repressive manner. Preventive manners are arranged through providing outreach or counselling about sexual harassment, conducting patrols and raids in places prone to crime and providing streetlights in dark places and prone to crime as well. Repressive or enforcement manner refers to the action against the perpetrators of sexual harassment in accordance with the prevailing norm.

**Keywords:** *Sexual Harassment, Criminology, Victim, Perpetrator.*

Advisor 1

  
**Dr. Mada Aprandi Zuhir, S.H.,MCL.**  
NIP. 197704292000121002

Advisor 2

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.**  
NIP. 1983201242009122001

**Acknowledged by,**  
**Chair of Master of Law**

  
**Dr. Hj. Nashirana, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

**Head of Technical Implementation Unit for Language**  
**Sriwijaya University**

  
**Dr. Djunaidi, MSLS**  
NIP. 196203021988031004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Ruang Lingkup.....	18
E. Definisi Operasional.....	18
F. Kerangka Teoritik.....	21
G. Metode Penelitian.....	34
 <b>BAB II ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG</b>	
A. Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	42
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	48

3. Kriminalisasi, Deskriminalisasi dan Depenalisasi.....	51
B. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	55
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	57
C. Kekerasan Seksual	
1. Pengertian Kekerasan.....	61
2. Pengertian Kekerasan Seksual.....	63
3. Jenis-jenis Kekerasan Seksual.....	70
D. Kabupaten Empat Lawang	
1. Sejarah Kabupaten Empat Lawang.....	72
2. Kondisi Geografis Kabupaten Empat Lawang.....	73
3. Keadaan Demografis Kabupaten Empat Lawang.....	75
4. Kondisi Masyarakat Kabupaten Empat Lawang.....	77

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Faktor-faktor Kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang..	81
1. Data Kasus.....	82
2. Faktor Penyebab.....	92
B. Upaya Pencegahan Kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang.....	116
1. Upaya Preventif.....	117
2. Upaya Represif.....	125
3. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum bagi Korban.....	132
4. Hambatan-hambatan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	133

**BAB VI PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	135
B. SARAN.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Tabel Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022
2. Tabel 2 : Tabel Jenis-jenis Kekerasan Seksual dalam KUHP
3. Tabel 3 : Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-Juli 2022
4. Tabel 4 : Tabel Luas Wilayah Kabupaten Empat Lawang
5. Tabel 5 : Tabel Indikator Kependudukan Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2019-2021
6. Tabel 6 : Tabel Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019-2021
7. Tabel 7 : Tabel Data Tingkat Pendidikan di Kabupaten Empat Lawang
8. Tabel 8 : Tabel Pertumbuhan Ekonomi dan di Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2022
9. Tabel 9 : Tabel Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2021
10. Tabel 10 : Tabel Data Jumlah Korban dan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2022
11. Tabel 11 : Tabel Data Kasus Kekerasan Seksual Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Antropolog Prancis P. Tonipard adalah orang pertama yang menemukan istilah kriminologi. Menurut Topo Santoso, kriminologi secara etimologis adalah gabungan dari bahasa asing, pengetahuan (logo) dan kejahatan (crimen), maka disimpulkan bahwa kriminologi adalah disiplin ilmu yang menekankan tema utama kejahatan. Berdasarkan definisi tersebut, benar bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kriminal. Namun sangat penting untuk diketahui bahwa kriminologi adalah tentang memerangi kejahatan, bukan tentang contoh kejahatan yang dilakukan.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam perilaku kriminal (kriminologi teoretis atau murni). Seperti ilmu apapun, kriminologi teoretis berurusan dengan gejala dan mencoba menentukan penyebab gejala tersebut dengan caranya sendiri (etimologi). Selain itu, kriminologi bukanlah bagian dari hukum pidana itu sendiri, tetapi kriminologi sangat erat hubungannya dengan hukum pidana, dan kriminologi adalah ilmu yang pokok bahasan utamanya adalah sebab dan akibat kejahatan, keadaan yang mempengaruhinya dan cara mengatasinya.

penanggulangannya. mereka Pada saat kriminologi mempelajari tentang kejahatan maka segala bentuk kejahatan yang dimaksudkan tersebut terdapat dalam hukum pidana. Dalam hal untuk membantu pemecahan kasus

kejahatan itu yang menjadi dasar pertama dari pengertian kriminologi tersebut. Dalam mempelajari pendekatan kriminologi kejahatan adalah mempelajari perbuatan manusia maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat dicari yaitu mencari sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan.

Kejahatan sebagian besar merupakan perilaku manusia yang merusak moral dan juga menimbulkan keresahan sosial. Itu sebabnya orang membenci perilaku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang menggabungkan kejahatan untuk mengetahui sebab dan akibat mengapa kejahatan dapat terjadi.<sup>1</sup> Di era globalisasi sekarang ini kasus-kasus kejahatan yang terjadi merupakan sebuah akibat dari kemajuan dari perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari seseorang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, dilihat secara umum biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman dan juga teknologi maka sekarang seseorang yang melakukan tindak kejahatan tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak dibawah umur.

Berbagai kejahatan yang terjadi saat ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi yang tidak merata, keadaan keluarga yang tidak menguntungkan (disfungsi rumah), perkembangan teknologi yang dipengaruhi oleh lingkungan, ketidaktahuan umum dan kurangnya supremasi hukum.

---

<sup>1</sup> Tri Anggi Astuti, Tantimin, 2022, *Aspek Kriminologi*, Petitum, Vol.20, No.1. April 2022, hlm.13-15



Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat berkembang yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam memerangi kejahatan. Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pelecehan seksual fisik dan non fisik, perkosaan, ketidaksenonohan dan pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual semakin krisis dan meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku dan korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak.<sup>2</sup> Jika dilihat dari sisi kriminologi hal-hal yang tersebut diatas adalah faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai Faktor Kriminogen yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Masalah kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapatkan sebuah perhatian lebih intensif dan serius lagi. Mengingat adanya kecenderungan bahwa wanita dan anak sangat sering terabaikan oleh Lembaga-lembaga kompeten dalam system peradilan pidana, yang seharusnya mereka memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hokum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, karena bagaimanapun korban tetaplah mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan juga dilindungi hak-haknya. Siapapun orangnya dan apapun rasnya, menjadi korban suatu kejahatan merupakan suatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual ini seringkali pelakunya merupakan orang yang dekat dengan

---

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta:Prenamedia Group, Hlm.248.

<sup>3</sup> Wahid dan Labib, 2010, *Tinjauan Kriminologi*, Hlm.59.

kehidupan sehari-harinya. Dapat diartikan bahwa sebelumnya telah dikenal oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi keluarga sendiri.

Melihat pada bagian yang sebenarnya setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual merupakan hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita juga pernah melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidaknya secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian dalam kejadian yang sebenarnya sebagai korban kita juga dapat melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang sangat dirugikan dan juga mengalami penderitaan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu untuk meluruskan apa yang menjadi permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan juga melakukan tindakan terhadap korban, guna mendapatkan solusi dan titik terang yang baik dan jelas terlebih pada kasus kekerasan seksual yang korbannya wanita dan anak-anak.<sup>4</sup>

Kekerasan berupa kondisi yang sedemikian rupa hingga realisasi antara jasmani dan mental aktualnya berada bawah realisasi potensialnya. Kekerasan rentan terjadi pada perempuan, umumnya kekerasan terhadap perempuan tersebut selalu berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Hal ini bukanlah tanpa sebab melainkan karena kenyataannya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dan ruang lingkungannya adalah karena adanya dominasi budaya laki-

---

<sup>4</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Alimni, Hlm.2-6.

laki terhadap perempuan. Dominasi budaya ini membentuk pola hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Faktor inilah sebenarnya yang menjadi inti permasalahan adanya kekerasan terhadap perempuan, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara terus menerus.<sup>5</sup>

Dapat diartikan bahwa pelecehan seksual disini dapat berupa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, seperti menyentuh bagian tubuh yang vital dan menggunakan kata-kata yang “vulgar” atau tidak pantas.. Sementara itu, orang yang menjadi sasaran komentar sensitif dan tidak pantas tidak akan menyukainya. Kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat yang pada kenyataannya belum atau tidak setara dengan laki-laki, meskipun telah lama diupayakan dan terus diwujudkan. Faktor sosial, budaya dan kelembagaan yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dari laki-laki menjadi alasan utama mengapa kepercayaan ini tetap bertahan dan terus menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Analisis gender ini selalu menunjukkan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi dan superioritas, dan yang lebih memprihatinkan adalah adanya kekerasan yang berujung pada pelanggaran moral dan pelecehan seksual.<sup>6</sup>

Pelecehan Seksual yang menjadi sebuah permasalahan hukum yang sering kali terjadi didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi terhadap kesusilaan yang sangat kejam adalah kekerasan seksual

---

<sup>5</sup> Ardi Nugroho, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan pemberatan*, <http://eprints.upnjatim.ac.id/2077/1/file.pdf>, diakses pada tanggal 26 februari 2022, pukul 09.40 WIB.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

dalam bentuk pemerkosaan. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan adalah sebuah problema yang mendunia dan juga sering terjadi di Indonesia, dimana kejahatan kekerasan merupakan suatu masalah yang sering kali muncul di masyarakat luas. Salah satu masalah yang kerap kali muncul dan juga masih sering ditemukan di Indonesia adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual sangatlah menarik perhatian bagi semua orang dari sekian banyaknya kasus yang terus muncul. Akhir-akhir ini sedang maraknya terjadi kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari tahun ke tahun kasus tersebut sering saja terjadi dan tidak pernah ada habisnya. Semakin banyak perempuan yang menjadi korban atau target oleh pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dipertanian, dijalanan serta di wilayah privat seperti di rumah maupun sekolah. melainkan sering juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga, seperti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, serta kekerasan fisik. Dari mulai orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah sebuah perilaku yang bersifat lebih condong keseksual dan atau suatu hal yang tidak diinginkan dan juga berakibat kerugian pada korban.

kekerasan seksual atau Pelecehan tersebut dapat merusak semua yang terjadi dalam kehidupan sang korban mulai dari munculnya trauma, ketakutan yang sering menghantui sang korban dan juga rusaknya masa depan korban yang mendoktrin dirinya bahwa dirinya bukan lagi orang yang baik-baik lagi. Selain itu sang korban juga harus mendengarkan stigma masyarakat yang menyudutkan

korban dan bahkan akan menerima perilaku deskriminasi terhadap korban pelecehan atau kekerasan seksual. Sering Kita ketahui bahwa banyak yang beranggapan perempuan adalah manusia yang lemah dan tidak baik dan juga tidak kuat melebihi laki-laki, dari anggapan tersebutlah laki-laki sering berbuat semaunya atau sewenang-wenangnya terhadap perempuan.<sup>7</sup>

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukanlah suatu hal yang langka untuk kita dengar banyak sekali kasus pelecehan, kekerasan seksual, penyiksaan dan juga pembunuhan terhadap perempuan. Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi perempuan tetapi kasus yang kekerasan yang sering terjadi bukannya menurun melainkan terus meningkat, diiringi dengan berbagai faktor yang sangat mendukung seperti kondisi ekonomi, faktor lingkungan dan faktor lainnya. Kasus kekerasan seksual ini sangat sering terjadi di setiap daerah, salah satunya yaitu daerah Kabupaten Empat Lawang.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang lebih condong terhadap desakan atau sebuah ajakan seksual yakni dengan menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban untuk melihat sebuah gambaran atau pornografi, candaan yang sangat berbau pornografi, serta perkataan yang meremehkan dan merendahkan, serta memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan korban dengan melakukan kekerasan fisik maupun tidak, menyakiti bahkan melakukan

---

<sup>7</sup> Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019, "*Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*". *Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No. 2, hlm. 142-158.

<sup>8</sup> B. Rudie Harnoko. *Jurnal Hukum Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view>, Tanggal 11 Mei 2022. Pukul 17.37 WIB.

tindakan lain yang tidak diinginkan korban. Kekerasan maupun pelecehaan seksual yang kerap kali terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem nilai yang diduduki seorang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sering kali masih sering diperbudak laki-laki dan juga masih sering dipandang lemah.

Masalah kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat menonjol. Bukan karena disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan sekarang terjadi di berbagai belahan bumi salah satunya diindonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kekerasan merupakan perihal atau yang bersifat, berciri, keras atau dapat diartikan juga sebagai paksaan.<sup>9</sup> Dalam pengertian Soerjono Soekanto kekerasan merupakan kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik dengan cara paksa yang dilakukan terhadap orang atau benda.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri telah mengatur dan menetapkan beberapa perundang-undangan yang bias menjadi payung hukum sebagai dasar perlindungan bagi kaum perempuan dari berbagai macam kondisi kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialaminya. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perempuan dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>9</sup> Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm .400.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.74.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Di dalam undang-undang ini terdapat 93 Pasal dan 12 Bab. Dan juga berdasarkan Pasal 4 Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 9 jenis, yaitu:

**Tabel 1**

**Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam  
UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

<b>No</b>	<b>Pasal</b>	<b>Perbuatan yang Dilarang</b>	<b>Ancaman Pidana</b>
1	Pasal 5	Perbuatan Seksual secara Non Fisik	Penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda 10 juta rupiah
2	Pasal 6A	Perbuatan pelecehan seksual fisik	Penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda 50 juta rupiah
3	Pasal 8	Melakukan perbuatan pemaksaan kontrasepsi	Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda 50 juta rupiah
4	Pasal 9	Melakukan perbuatan pemaksaan sterilisasi	Penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda 200 juta rupiah

5	Pasal 10 Ayat (1)	Melakukan perbuatan pemaksaan perkawinan	Penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda 200 juta rupiah
6	Pasal 11	Melakukan penyiksaan seksual	Penjara maksimal 12 tahun dan/atau 300 juta rupiah
7	Pasal 12	Melakukan eksploitasi seksual	Penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah
8	Pasal 13	Melakukan perbudakan seksual	Penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah
9	Pasal 14 Ayat (1)	Melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik	Penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda 200 juta rupiah

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum pada ayat 1 diatas tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak.
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.



- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencurian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-undang diatas Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri juga diatur dalam beberapa Pasal KUHP, yang terdiri dari :

**Tabel 2**  
**Istilah atau Jenis Kekerasan Seksual dalam KUHP**

No	Pasal	Perbuatan yang Dilarang	Ancaman Pidana
1	Pasal 410	Perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum	Penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda 10 juta rupiah
2	Pasal 411 ayat (1)	Pornografi	Penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda 2 miliar rupiah
3	Pasal 413	Perbuatan mempertunjukkan suatu alat untuk mengugurkan kandungan	Penjara maksimal 6 bulan dan/atau denda 10 juta rupiah
4	Pasal 415 ayat (1)	Melakukan perzinaan	Penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda 10 juta rupiah

5	Pasal 418 ayat (2)	Melakukan Perbuatan percabulan	Penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda 50 juta rupiah
---	-----------------------	-----------------------------------	--

Saat ini kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang cukup mendapatkan atau menarik perhatian di kalangan masyarakat. Sering kita lihat di televisi atau pun media sosial diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika memepelajari sejarag, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dahulu, atau bisa dikatakan sebagai suatu bentuk dari kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, dan akan selalu berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, akan tetapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan juga adat istiadat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam perkembangan sosial saat ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Di Kota Palembang Kasus perbuatan cabul dan pelanggaran kesusilaan terhadap perempuan maupun anak berdasarkan data Polrestabes Palembang dan Woman's Crisis Centre Palembang menyebutkan bahwa selama 5 Tahun terakhir pada tahun 2017-2021 tercatat ada 70 Kasus<sup>11</sup> Perbuatan Cabul dan Pelanggaran Kesusilaan serta 122 Kasus Pelecehan

---

<sup>11</sup> Polrestabes Palembang

Seksual. Disini dapat kita lihat bahwa kasus kekerasan seksual sendiri lumayan banyak terjadi di Kota Palembang.<sup>12</sup>

Sedangkan, di Polres Empat Lawang sendiri, tindak pidana kekerasan seksual saat ini masih menjadi masalah yang kompleks dan menjadi fenomena yang khas bagi masyarakat setempat, karena pelakunya sendiri adalah orang-orang yang kondisi lingkungan dan ekonominya tidak memadai atau berpengaruh buruk. . Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kecamatan Empat Lawang seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Kekerasan Seksual</b>
2017	18 Kasus
2018	19 Kasus
2019	33 Kasus
2020	16 Kasus
2021	28 Kasus
2022	31 Kasus

Sumber: Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Woman Crisis Centre Palembang

<sup>13</sup> Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022

Pada tahun 2017 data kasus kekerasan seksual di Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang mencapai 18 kasus, tahun 2018 mencapai 19 kasus, tahun 2019 mencapai 33 kasus, tahun 2020 terdapat 16 kasus, tahun 2021 sebanyak 28 kasus dan 2022 mencapai 31 kasus.

Dari data laporan kasus kekerasan seksual di Unit PPA Polres Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2017-2022 dapat disimpulkan terhitung banyak, bahkan pada tahun 2017-2019 dapat dilihat bahwa angka kasus kekerasan seksual bertambah, dan pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan, akan tetapi di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021-2022 angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang mengalami kenaikan kasus lagi.

Dan juga kasus kekerasan seksual yang terjadi Kabupaten Empat Lawang ini sendiri jumlahnya lebih banyak dibandingkan Kota Palembang sendiri, maka dari itu saya ingin meneliti atau mengetahui apa yang menjadi sebab akibat terjadinya kenaikan kasus atau jumlah Kekerasan Seksual yang ada di Kabupaten Empat Lawang.

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual dijelaskan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Di dalam Undang-undang Pornografi juga menjelaskan salah satu bentuk pelecehan seksual di dunia maya merupakan mengirimkan gambar alat kelamin tanpa persetujuan dari penerimanya.

Mengirimkan gambar alat kelamin termasuk dalam muatan yang mengandung pornografi. Pengertian pornografi sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) yang dimaknai sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempunyai berbagai macam cakupan yang sangat. Dalam upaya tinjauan kriminologinya, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan mempelajarinya secara mendalam, khususnya mengenai tinjauan kriminologi terhadap perilaku criminal dengan judul Tesis yaitu : **“Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang”**

## **B. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan isu dan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor kriminogen Kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor kriminologi perbuatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
- 3) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual.

#### **b. Manfaat Praktik**

- 1) Agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan pengawasan

dan bimbingan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

- 2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal kebijakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek kriminologi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Kriminologi**, merupakan suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu , pelanggaran hukum, akibat atau reaksi dari pada pelanggaran hukum. Dalam hubungan hubungan ini kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yakni, sosiologi hukum sebagai analisis ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana, etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan Analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan, penologi yang menaruh perhatian pada

pengontrolan/pengendalian kejahatan. Dalam penelitian tesis ini penulis akan mengkaji tentang penyebab, akibat, pengaruh serta cara mengatasi kejahatan terhadap pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang.

2. **Tindak Pidana**, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindak Pidana sendiri mempunyai berbagai macam jenisnya. Dalam penelitian tesis ini penulis hanya akan membatasi lingkup penelitiannya pada Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang.
3. **Kekerasan seksual**, setiap tindakan atau perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau meyerang tubuh dan/atau reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal. Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang



yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negative seperti malu, marah, benci, tersinggung dan lain sebagainya pada korban pelecehan tersebut. Jadi Cakupan Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam penelitian ini yang berbentuk penderitaan Psikis yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks, humor porno. Sedangkan penderitaan secara Fisik yaitu perbuatan sentuhan di bagian tubuh tertentu, meraba, mencium, mencolek, memeluk, Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan, ajakan melakukan hubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman.

4. **Pelaku**, adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang baik itu meupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Dalam penelitian tesis ini penulis hanya akan mengkaji tentang pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual di Kabupaten Empat Lawang.
5. **Kabupaten Empat Lawang**, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten Empat Lawang ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada Tanggal 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya undang-undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang Bersama 15 Kabupaten/Kota baru lainnya.

Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran Kabupaten Empat Lahat. Jumlah Penduduk di Kabupaten Empat Lawang pada Periode Tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 244.312 jiwa , tahun 2018 sebanyak 247.285 jiwa, tahun 2019 sebanyak 250.209 jiwa tahun 2020 sebanyak 333.622 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 343.839 jiwa. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji tentang kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Grand Theory**

#### **a) Teori Keadilan**

Hukum adalah perekat yang memegang tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan setiap pejabat pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama, atau sebaliknya tidak melakukan tindakan yang dapat merusak tatanan hukum. Jika tindakan yang ditentukan tidak dipenuhi atau larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena pelanggaran keadilan. Untuk memulihkan kehidupan sosial yang tertib, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran.<sup>14</sup> Lebih lanjut John Rawls menekankan bahwa program keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, pemberian hak dan

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, 8 Januari 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura*. Mahkamah Konstitusi Jakarta.

kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar yang seluas-luasnya, yang menyangkut kebebasan yang sama untuk semua. Kedua, kemampuan menata kembali perbedaan sosial-ekonomi yang muncul sehingga setiap orang, baik yang beruntung maupun yang kurang beruntung, saling meraup keuntungan. Keadilan berdasarkan persamaan didasarkan pada prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang dicapai melalui hukum dipahami dalam konteks persamaan.<sup>15</sup>

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, yaitu sinonim dari keadilan proporsional, dimana keadilan distributif didasarkan pada pembagian hak menurut besar kecilnya pelayanan, jadi keadilan dalam hal ini didasarkan pada persamaan tetapi menurut bagian-bagiannya (secara proporsional). Keadilan restoratif pada hakekatnya adalah hak yang didasarkan pada pembetulan yang salah. Misalnya, jika kesalahan satu orang menyebabkan kerugian pada orang lain, maka orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus membayar ganti

---

<sup>15</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan untuk memulihkan keadaan. akibat kesalahan yang dilakukan.

Menurut Radbruch, hukum sebagai pengemban nilai keadilan merupakan ukuran keadilan dan ketidakadilan sistem hukum. Selain itu, nilai keadilan juga menjadi dasar hukum. Keadilan dengan demikian menunjukkan karakteristik hukum normatif dan konstitutif. Keadilan adalah dasar dari setiap hukum positif yang berharga. Keadilan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus norma tatanan hukum positif. Hukum positif lahir dari keadilan. Meskipun bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur hukum yang mutlak. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak pantas menjadi hukum. Ketika penegak hukum berupaya menilai kepastian hukum atau dari segi regulasi, mereka telah menyampaikan nilai-nilai pemerataan dan utilitas sebagai nilai. Karena yang terpenting untuk kepastian hukum adalah peraturan itu sendiri, menurut susunan katanya. Jika nilai guna dikedepankan, nilai guna juga mendorong keluar nilai kepastian hukum dan keadilan, karena nilai guna tergantung pada berguna tidaknya hukum bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>16</sup>

Konsep keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo adalah: "Justice with Dignity mengkaji perkembangan sistem hukum yang

---

<sup>16</sup> LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)*.

unik di Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberikan identitas dirinya di tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada dan begitu parah sehingga seolah-olah mengutuk bangsa Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan sikap dalam pembangunan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila. Telah dicatat bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengikuti sistem hukum absolut maupun sistem hukum umum secara ketat, meskipun banyak yang percaya bahwa sistem hukum yang dibuat oleh hakim mendukung martabat hakim sebagai lembaga atau institusi yang menciptakan hukum.<sup>17</sup> Salah satu ciri yang menonjol dari teori keadilan yang bermartabat adalah bahwa dengan melakukan investigasi untuk mengungkap asas dan asas hukum lintas lapisan kasus hukum seperti yang dibahas di atas, yurisprudensi teori keadilan publik menjaga keseimbangan antara pandangan yang berbeda pada lapisan yurisprudensi seperti konflik. Teori keadilan yang layak membuat perselisihan dalam kerangka hukum sesegera mungkin.

## **2. Middle Range Theory**

### **a) Teori Kriminologi**

Kriminologi adalah sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola – pola dan faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, Hlm.17.

reaksi sosial terhadap keduanya.<sup>18</sup> Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Definisi Kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.<sup>19</sup>

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm.21.

<sup>19</sup> Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, , hlm.3

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, hlm, 24

Objek studi Kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Pokok bahasan kriminologi adalah kejahatan sebagai fenomena sosial (social phenomena), kejahatan sebagaimana kongkritnya terjadi dalam masyarakat, dan penjahat. Kriminologi, disebut juga ilmu peradilan pidana, juga merupakan ilmu tentang kejahatan itu sendiri, disebut kriminologi, hanya saja objek dan tujuannya berbeda, hukum pidana menjadi standar hukum tentang kejahatan atau terkait dengan kejahatan untuk memahaminya. Apabila subjek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, maka tujuannya adalah untuk menyelidiki sebab-sebabnya agar pelakunya dan upaya penanggulangannya digunakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.<sup>21</sup> Kriminologi adalah studi tentang kejahatan dan pelanggaran ringan dan individu yang terlibat dalam kejahatan dan pelanggaran tersebut. Pelanggaran berarti bahwa bertindak menurut hukum dapat dihukum oleh hukum dan kejahatan adalah bagian dari masalah manusia sehari-hari.

---

<sup>21</sup> Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, hlm. 38.

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan melalui kajian dan analisis ilmiah tentang penjelasan, kaitan, pola dan faktor penyebab, pelaku, dan tanggapan masyarakat terhadap kedua gejala kejahatan tersebut. Esensi dan tujuannya adalah tentang kriminologi dalam arti sempit dan luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah studi tentang kejahatan. Kriminologi, di sisi lain, secara luas tentang kriminologi dan metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan dan pencegahan kejahatan melalui tindakan non-punitif. <sup>22</sup>

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu:

- a) Sosiologi hukum: kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menimbulkan sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan kejahatan adalah hukum. Di sini kita mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya hukum (khususnya hukum pidana).
- b) Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c) Penologi: Pada dasarnya ini adalah ilmu kriminal, tetapi Sutherland memasukkan hak yang terkait dengan tindakan represif dan preventif untuk memerangi kejahatan.

---

<sup>22</sup> Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Unila, hlm.69.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah: “ ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai:

- 1) Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- 2) Sebab – sebab kejahatan.
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum”.

Secara khusus, kriminologi mengkaji kejahatan dari segala sudut, tetapi khususnya kejahatan yang diatur oleh undang-undang. Pelaku didiskusikan berdasarkan alasan melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku (jenis kejahatan). Selain itu, kriminologi juga mempelajari respon masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya politik untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan kejahatan sebagai fenomena sosial, kriminologi pada hakekatnya adalah ilmu faktual, dalam hal ini disiplin non-hukum.

### **3. Applied Theory**

#### **a) Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga

mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "sosial defence"

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

#### **a) Upaya Non Penal (Preventif)**

Penanggulangan kejahatan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau terjadinya kejahatan untuk pertama kali. Penanggulangan kejahatan lebih baik dari pada berusaha mendidik pelaku kejahatan

menjadi lebih baik, karena semboyan dalam kriminologi adalah bahwa upaya rehabilitasi pelaku kejahatan harus diperhatikan dan diarahkan agar tidak terulang kembali kejahatan yang dilakukan. dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus dan ekonomi. Barnest dan Teeters mengemukakan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:

- a. mengakui bahwa akan ada kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian pada individu dengan potensi kriminal atau sosial, meskipun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurangnya peluang sosial ekonomi yang cukup baik untuk membentuk keseluruhan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest and Teeters di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat diberantas jika kondisi ekonomi atau kondisi lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal seseorang dapat dikembalikan ke keadaan yang baik. Dengan kata lain: perbaiki situasi keuangan mutlak diperlukan. Faktor biologis dan psikologis hanyalah faktor sekunder.

Oleh karena itu upaya preventif adalah tentang bagaimana kita melakukan upaya positif dan bagaimana kita menciptakan kondisi seperti kondisi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, yang menjadi dinamika pembangunan dan bukan sebaliknya, seperti menciptakan ketegangan sosial. yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan dan selain itu

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

#### **b) Upaya Penal (Represif)**

Upaya represif adalah upaya konseptual untuk menghancurkan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Penanggulangan terhadap upaya penegakan hukum bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan berdasarkan perbuatannya dan mengoreksinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak mengulanginya lagi dan lagi. yang lain juga tidak melakukannya, karena hukuman yang mereka tanggung sangat berat. Berbicara mengenai sistem represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana setidaknya terdapat 5 (lima) subsistem yaitu peradilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kejaksaan. (pengacara) umumnya terstruktur dan terhubung secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya juga dilakukan dengan cara perlakuan (treatment) dan hukuman (punishment).<sup>23</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui berapa lama hukum bekerja

---

<sup>23</sup> U Azmi Funna. *Jurnal Teori Penanggulangan Kejahatan*, diakses dari [\(DOC\) Teori Penanggulangan Kejahatan Ulul Azmi Funna, SH, MH. - Academia.edu](#), Tanggal 11 Mei 2022. Pukul 17.00 WIB.

dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan hasil interaksi antara yurisprudensi dengan disiplin ilmu lain, khususnya sosiologi dan antropologi, dari sinilah lahir sosiologi hukum dan antropologi hukum. Titik tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini lebih menekankan pada observasi. Hal ini mengacu pada sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan hukum empiris, yang bertujuan untuk mengamati fakta-fakta hukum yang valid dalam masyarakat yang membutuhkan pengamatan dan verifikasi pengetahuan dalam kenyataan. Titik tolak pengamatannya adalah realitas atau fakta sosial yang ada dan hidup di tengah masyarakat sebagai budaya masyarakat yang hidup.<sup>24</sup>

## **2. Jenis Pendekatan**

Penelitian Ada banyak cara penelitian yang berbeda, misalnya dari perspektif penelitian, terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis, historis, antropologis, hukum, komparatif, dan lain-lain. Dilihat dari cara penggunaannya, metode terdiri dari normatif, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan Peneliti hukum berurusan dengan masalah hukum dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian hukum empiris dikaji dari sudut pandang empiris atau yang disebut dengan “pendekatan hukum sosial”. Karena

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 123.

penelitian ini mengkaji perspektif empiris yaitu masalah kebijakan kriminal terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu. pendekatan sosiologi hukum.

Permasalahan sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan sosiologis dalam analisis permasalahan hukum. Pendekatan hukum yuridis sosiologis dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara akurat untuk mengembangkan undang-undang formal yang tepat untuk mengaturnya
- b. Pahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kontrol sosial secara spontan atas beberapa penyimpangan hukum formal
- c. Untuk memahami proses pelebagaan hukum formal dalam konteks budaya tertentu
- d. Untuk memahami alasan banyak penyimpangan dari hukum formal tertentu
- e. Identifikasi model hubungan antara mereka yang berkuasa di satu sisi dan publik di sisi lain serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.
- f. Identifikasi hukum formal yang dapat tetap ada, apakah perubahan diperlukan atau apakah harus dihapus seluruhnya dalam konteks komunitas tertentu.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan dalam melakukan penelitian adalah Polres Kabupaten Empat Lawang.

#### **4. Populasi dan Sampel**

Penduduk tidak harus manusia saja, bisa juga berupa gejala, tingkah laku, pasal, undang-undang, kasus hukum, administrasi pemerintahan, tingkah laku politik, dan lain-lain. Populasi terdiri dari setiap objek, setiap individu, setiap gejala, atau setiap peristiwa, termasuk waktu, tempat, gejala, pola sikap, tingkah laku, dan lain-lain, yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dan merupakan unit-unit yang diteliti.

Dalam penelitian ini, semua pertanyaan tentang kebijakan kriminal terhadap pelaku kekerasan seksual dikaji. Tim penyidik terdiri dari penyidik Polri dari Polres di Kabupaten Empat Lawang. Dalam kasus ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 1 korban kekerasan seksual dan 2 pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi. Sampel sebagai bagian dari populasi atau sampel yang mewakili populasi hanya dapat diperiksa jika sampel tersebut benar-benar bersifat homogen, sehingga identik dengan populasi penelitian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pelaku kekerasan seksual. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel, yaitu. sampel dipilih berdasarkan perkiraan tertentu karena item atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Seokanto, biasanya paling tidak ada tiga jenis alat pengumpulan data dalam penelitian hukum, yaitu penelitian pengamatan atau

kepuustakaan, atau observasi, dan wawancara . Namun penelitian hukum empiris dilengkapi dengan kuesioner atau alat pengumpulan data angket. Dari keempat alat pengumpulan data tersebut, hanya alat pengumpulan data wawancara atau interview dan pemeriksaan dokumen atau bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

## **1. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian biasanya membedakan antara informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat (tentang perilaku mereka) atau yang disebut data empiris dan bahan pustaka. Informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer atau informasi dasar, dan bahan pustaka disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari Polres Empat Lawang, sehingga jenis datanya adalah data primer.

### **b. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data penelitian lapangan berupa informasi dan penjelasan yang dihasilkan dari hasil wawancara mendalam dengan responden/informan yaitu penyidik penyerangan seksual di Polres Kabupaten Empat Lawang, pelaku dan korban Tindak Pidana seksual.



## **2) Data Sekunder**

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum  
Pidana

(3) Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

(4) Undang-undang Nomor 29 tahun 1999 Hak Asasi Manusia

(5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat opsional dan dapat membantu memperjelas bahan hukum primer, antara lain:

1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang Tinjauan kriminologi terhadap pelaku kekerasan seksual.

- 2) Buku, artikel ilmiah dan bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- (1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- (2) Kamus Hukum
- (3) Ensiklopedia Hukum Indonesia
- (4) Lain sebagainya.

**6. Teknik Analisis Data**

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang dimulai dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama ke dalam sub-aspek dan kemudian menafsirkannya untuk memahami setiap sub-aspek dan hubungannya. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi terhadap semua aspek untuk memahami makna hubungan satu aspek dengan aspek lainnya dan terhadap semua aspek yang menjadi objek penelitian dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran yang utuh.

**7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tertentu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan aspek-aspek hukum yang serupa, pertanyaan-pertanyaan khusus tersebut. Penalaran logis

atau induktif yang dikenal dalam hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang aktual menuju suatu kesimpulan umum.

Bentuk fakta, cari hubungan sebab-akibat, dan mengembangkan argumen berdasarkan kasus yang diputuskan di masa lalu, lalu bandingkan dengan kasus aktual yang ada. Berdasarkan hasil tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan suatu argumentasi dengan menggunakan logika induktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

- Adami Chazawi, 2011. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alam A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar. Buku Litera*, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- A.S. Alam, Amir Ilyas, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Kencana
- Adami Chazawi, 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta : Grafindo,
- Aroma Elmina Martha, 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Buku Litera. Yogyakarta.
- Bagong Suyanto, 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Prenamedia : Group.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010. *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT. Refika Aditama.
- Fitzgerald dalam Satijipto Raharho, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harkristuti Harkrisnowati, 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta.

- Irfan Muhammad, Wahid Abdul, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asas perempuan)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Maidin Gultom, 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Alimni,
- Mudzakkir, 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Rohan Colier, 1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Yogyakarta:PT. Tiara Yogya.
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Minoritas. Yogyakarta:PT. Tiara Yogya.
- Ridwan Halim, 1985 *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis Edukatif*. Jakarta:Graha Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih. 2011. *amus Besar Bahasa Indonesia*. Cv. Widya Karya, Semarang. Teguh Prasetyo, 2015. *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Tim penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Topo Santoso, *Jual Beli Kriminologi*. Rajawali Press.
- Tri Andrisman, 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum*

### *Hukum*

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014. *Moralitas Hukum*.  
Yogyakarta: Genta Publishing.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Dan  
Ghalia Indonesia.

Wahid dan Labib, 2010, *Tinjauan Kriminologi*,

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Seluruh Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602)

**ARTIKEL, JURNAL, TESIS DAN DISERTASI:**

Ardi Nugroho, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan pemberatan.*  
<http://eprints.upnjatim.ac.id/2077/1/file.pdf>.

Adam Malik, *Jenis-jenis tindak pidana, [Jenis-Jenis Tindak Pidana - Situs Hukum](#)*, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 01:47 Wib.

Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya, [Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya - Klinik Hukumonline](#)*, diakses pada hari Senin 11 Oktober 2022 Pukul 00:24 Wib.

B. Rudie Harnoko, *Jurnal Hukum Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses dari <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view>

Damaiana & Monica Ayu Soraya. 2013. *Telaah Kriminologis Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Recidive*. Vol.2. No.3.

Eko Nurisman, 2022. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 12 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume.4.No.2.

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, 2019. *Faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Vyavahara Duta Volume. XIV.No. 1.

John Dirk Pasalbessy, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*. Jurnal Sasi Volume.16.No.3.

John Rawls, 1973. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair

Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Anis, 2018. *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)*. Jurnal Al-Qadau Volume 5 No.1.

Marcheyla Sumera. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual*

*Terhadap Perempuan. Jurnal Lex Societas. Vol. I. No. 2.*

- Moh. Mahfud MD, 8 Januari 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi Jakarta.*
- Ni Made Dwi Kristiani. 2014. *Kejahatan kekerasan seksual ditinjau dari perspektif kriminologi. jurnal magister hukum udayana. Vol.7 N0.3*
- Sukamarikko Andrikasi, 2022. Rani Sri Wahyuni. *Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di desa Pasar Inuman. Jurnal JOONG-KI: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.1.No.3.*
- Kania Dewi Andhika Putri, & Ridwan Arifin, 2019. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). MIMBAR YUSTITIA, Vol. 2 No. 2.*
- R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, 2007. *Pergulatan Feminisme dan HAM. Bandung: Institut Perempuan.*
- Tri Andrisman, 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Bandar Lampung, Unila*
- U Azmi Funna, 2014. *Jurnal Teori Penanggulangan Kejahatan, diakses dari (DOC) Teori Penanggulangan Kejahatan | Ulul Azmi Funna, SH, MH. - Academia.edu.*
- Warih Anjari, Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *EJournalWidya Yustisia Volume 1 No.1.*
- INTERNET:**
- Arif Maulana. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Pemenuhannya. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya - Klinik Hukumonline.* diakses pada hari Senin 11 Oktober 2022 Pukul 00:24 Wib.
- Ardi Nugroho. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan pemberatan.* <http://eprints.upnjatim.ac.id/2077/1/file.pdf>, diakses pada tanggal 26 februari 2022, pukul 09.40.



B. Rudie Harnoko. *Jurnal Hukum Di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan*. diakses dari <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view>. Tanggal 11 Mei 2022. Pukul 17.37 WIB. Tempo.co, *UU TPKS: 3 perilaku yang tergolong Kekerasan berbasis elektronik*, <https://nasional.tempo.co/read/1585064/uu-tpks-3-perilaku-yang-tergolong-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022, pukul 11.42 WIB.

Muhammad Genantan Saputra. macam-macam hukuman kekerasan seksual Dalam UUTPKS. <https://www.merdeka.com/peristiwa/macam-macam-hukuman-kekerasan-seksual-dalam-uu-tpks.html>. diakses. pada tanggal 11 Mei 2022. pukul 11.20 WIB.

Portal Resmi Kab. Empat Lawang, Sejarah Kab. Empat Lawang, <https://empatlawangkab.go.id/v2/sejarah/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 21:20 WIB.

DPMPTSP, Sejarah dan Kependudukan Kab. Empat Lawang, [https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/upload/kontent/9cf82799831ec520788bcd44c8606d45\\_dpmtsp%20potensi%20dan%20peluang%20investasi-dikonversi.pdf](https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/upload/kontent/9cf82799831ec520788bcd44c8606d45_dpmtsp%20potensi%20dan%20peluang%20investasi-dikonversi.pdf), diakses Tanggal 14 Desember 2022, Pukul 21:00 WIB.